

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG

Nomor : W14-A5/29/KU.04.2/I/2017

T E N T A N G

BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SINTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG

- Menimbang :
- a. Bahwa, untuk menjamin kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara, maka perlu ditetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sintang.
 - b. Bahwa, surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sintang Nomor : W14-A5/45/KU.03.2/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sintang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Pasal 145 ayat (4) Rechtsreglemen Buitengewesten (RBg);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Cukai;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 8. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2008;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum dalam Wilayah Kabupaten Sintang;
 2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau dalam Wilayah Kabupaten Sintang;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Sintang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sintang Nomor : W14-A5/45/KU.03.2/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sintang;
- Kedua : Menetapkan kembali besarnya biaya perkara pada Pengadilan Agama Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Menetapkan kembali besarnya biaya pemanggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Agama Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 3 Januari 2017
K e t u a,

ttd

Drs. Nazaruddin, M.HI
NIP. 19630315 199303 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat;

